



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 290 TAHUN 2022

TENTANG

STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 102 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Komite Pengelolaan Risiko Pemerintah Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 102 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Struktur Pengelola Risiko Kota Pagar Alam, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pengelola Risiko Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut:

- a. Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
- b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah berwenang mengkoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah, yaitu:
 1. menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
 2. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat-menyurat, undangan rapat, dan notulen;
 3. memfasilitasi proses penilaian risiko;
 4. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
- c. Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:
 1. melaksanakan kegiatan penilai risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
 2. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan sehari-hari;
 3. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
 4. menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;

5. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko;
6. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

d. Komite Pengelolaan Risiko:

1. Ketua memiliki tugas sebagai berikut:

- a) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
- b) menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: kategori risiko, kriteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko, dan selera risiko;
- c) menetapkan daftar risiko, peta risiko, dan rencana tindak pengendalian (RTP) tingkat Pemerintah Daerah;
- d) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

2. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:

- a) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
- b) menyusun konsep kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko dan Selera Risiko;
- c) mengkoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d) Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Walikota cq Sekretaris Daerah.

3. Anggota memiliki tugas sebagai berikut:

- a) membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;

- c) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- e. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah, yaitu:
 - 1. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
 - 2. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 - 3. memantau tindak lanjut hasil revidi atau audit pengelolaan risiko;
 - 4. Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Wali Kota cq Sekretaris Daerah.
- f. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah, yaitu:
 - 1. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
 - 2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 - 3. melaksanakan kegiatan revidi dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam

d. Komite Pengelolaan Risiko:

1. Ketua memiliki tugas sebagai berikut:

- a) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
- b) menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: kategori risiko, kriteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko, dan selera risiko;
- c) menetapkan daftar risiko, peta risiko, dan rencana tindak pengendalian (RTP) tingkat Pemerintah Daerah;
- d) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

2. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:

- a) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
- b) menyusun konsep kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko dan Selera Risiko;
- c) mengkoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d) Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Walikota cq Sekretaris Daerah.

3. Anggota memiliki tugas sebagai berikut:

- a) membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
- b) membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;

KEDUA : Struktur Pengelola Risiko Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut:

- a. Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
- b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah berwenang mengkoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah, yaitu:
 1. menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
 2. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat-menyurat, undangan rapat, dan notulen;
 3. Memfasilitasi proses penilaian risiko;
 4. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
- c. Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:
 1. melaksanakan kegiatan penilain risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
 2. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan sehari-hari;
 3. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
 4. menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
 5. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko;
 6. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

- b) membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
- c) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- e. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah, yaitu:
 - 1. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
 - 2. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 - 3. memantau tindak lanjut hasil revidi atau audit pengelolaan risiko;
 - 4. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Wali Kota cq Sekretaris Daerah.
- f. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah, yaitu:
 - 1. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
 - 2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 - 3. melaksanakan kegiatan revidi dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 30 November 2022

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 290 TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE/TIM

SATUAN TUGAS MANAJEMEN RISIKO

KOTA PAGAR ALAM

Tanggal : 30 November 2022

STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO KOTA PAGAR ALAM

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA RISIKO	KET
A.	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN RISIKO		
	Wali Kota	Penanggung Jawab	
B.	KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO PEMDA		
	Sekretaris Daerah	Koordinator	
C.	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT PEMERINTAH DAERAH		
	1. Wali Kota	Ketua	
	2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Koordinator	
	3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
	4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
	5. Kepala Dinas Sosial	Anggota	
	6. Kepala Dinas Pariwisata	Anggota	
	7. Kepala Dinas Perpustakaan	Anggota	
	8. Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
	9. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Anggota	
	10. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota	
	11. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Anggota	
	12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
	13. Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
	14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
	15. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	
	16. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Anggota	
	17. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	
	18. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
	19. Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA RISIKO	KET
	20. Sekretaris Daerah Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota	
	21. Inspektur Inspektorat Daerah	Anggota	
	22. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
	23. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota	
	24. Kepala Dinas Pertanian	Anggota	
	25. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	
	26. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	
	27. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
	28. Camat Dempo Utara	Anggota	
	29. Camat Dempo Tengah	Anggota	
	30. Camat Dempo Selatan	Anggota	
	31. Camat Pagar Alam Utara	Anggota	
	32. Camat Pagar Alam Selatan	Anggota	
UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 2			
	1. Seluruh Kepala OPD (Sekretaris Daerah Kota, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, dan Kepala Badan)	Ketua	
	2. Sekretaris OPD/Kepala Bagian/Bidang yang menangani Perencanaan OPD	Koordinator	
	3. Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi	Anggota	
UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 3			
	1. Seluruh Kepala Bagian/Bidang OPD	Ketua	
	2. Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi/Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada OPD	Koordinator	
	3. Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi	Anggota	
D.	KOMITE PENGELOLAAN RISIKO		
	1. Walikota	Ketua	
	2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Koordinator	
	3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota	
E.	UNIT KEPATUHAN		
	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Unit Kepatuhan	
	2. Asisten Administrasi Umum	Unit Kepatuhan	
	3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Unit Kepatuhan	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA RISIKO	KET
F.	PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN		
	Inspektur	Penanggung Jawab Pengawasan	

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI